

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi mendorong terciptanya persaingan usaha yang semakin ketat. Persaingan usaha tidak hanya sebatas bersaing di antara pelaku usaha lokal saja melainkan juga dengan pelaku usaha Internasional. Era globalisasi ditandai dengan terbukanya secara luas informasi antar bangsa dan antar Negara yang didukung dengan transparansi informasi sehingga memungkinkan bangsa lain mengetahui potensi, kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Bangsa lain dapat dengan mudah mengetahui potensi yang dimiliki oleh suatu Negara sehingga memberikan peluang untuk memanfaatkan potensi itu sebesar-besarnya untuk mendapat keuntungan yang besar.¹ Dampak globalisasi dan perdagangan bebas telah memberikan kebebasan pihak asing untuk melakukan ekspor yang mengakibatkan membanjirnya produk asing misalnya produk buatan Cina di pasaran dan seakan-akan menggeser keberadaan produk lokal.

Perlindungan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat.² Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Pentingnya perlindungan hak-hak konsumen itu sejalan dengan pengertian hak itu sendiri. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah

¹ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Jakarta: Putaka Yustisia, 2011), Hlm. 1-2.

² Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), Hlm. 1.

tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.³ Pemerintah dalam hal ini sudah berusaha memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan guna melindungi hak-hak konsumen terkait produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Perlindungan konsumen dalam pasal 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen”. Perlindungan konsumen bertujuan untuk:⁴

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung gugat dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dampak globalisasi pada sektor perdagangan tidak hanya mempengaruhi kehidupan konsumen, melainkan juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Pelaku usaha melakukan segala cara demi meningkatkan keuntungan salah satunya dengan melakukan perjanjian lisensi terhadap merek. Pemberian lisensi merupakan

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), Hlm. 41.

⁴ Pasal 3 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Nomor 42 Tahun 1999)

perluasan usaha produsen dan sekaligus untuk meningkatkan keuntungan.⁵ Merek merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mempermudah dalam memasarkan produk dengan cara menggunakan merek terkenal. Merek pada dasarnya merupakan tanda yang dikenal oleh konsumen sebagai tanda suatu barang.⁶ Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.⁷

Perjanjian lisensi merek diharapkan mampu memberikan pemasukan keuntungan bagi pemberi lisensi yang selanjutnya disebut *Lisensor* berupa royalti dari penerima lisensi yang selanjutnya disebut *Licensee* tanpa harus mengeluarkan biaya lebih. Pemberian lisensi merek tersebut mendatangkan keuntungan bagi *lisensor* karena pemberian izin untuk lisensi ini tidak diberikan secara cuma-cuma. *Licensee* harus membayar sejumlah royalti kepada *Lisensor* untuk memanfaatkan hak atas intelektualnya.⁸ Dampak baik yang lain dari pemberian lisensi adalah dapat mempermudah *Lisensor* dalam melakukan ekspansi usaha keluar daerah maupun keluar negeri tanpa harus terbebani oleh biaya transportasi maupun biaya pajak kepabeanan, dan sebagainya.

Lisensi merek produk tidak selamanya berdampak baik, akan tetapi juga memiliki dampak buruk bagi *Lisensor* terkait pemberian lisensi merek kepada *Licensee*. Dampak buruknya adalah sulitnya kontrol terkait produk yang

⁵ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), Hlm. 48.

⁶ Hery Firmansyah, *Op. Cit.*, Hlm. 29.

⁷ Pertimbangan Huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembar Negara Nomor 110 Tahun 2001)

⁸ Gunawan Widjaja, *Lisensi Atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*,(Jakarta: Rajawali Press, 2002), Hlm. 12.

dihasilkan oleh perusahaan *Licensee* yang dapat mengakibatkan turunnya citra dari merek tersebut. Adanya lisensi untuk menggunakan suatu merek dagang dengan produk yang sama oleh perusahaan yang berbeda tidak menutup kemungkinan menimbulkan adanya perbedaan kualitas produk yang dihasilkan. Terkait kualitas produk yang tidak semestinya, tidak hanya *Licensors* yang dirugikan melainkan juga masyarakat yang menjadi konsumen atas produk tersebut.

Merek memiliki fungsi sebagai sarana pembeda produk yang sejenis, sehingga kecenderungan konsumen memiliki penilaian terhadap kualitas produk dengan merek tertentu. Konsumen tidak perlu lagi menyelidiki kualitas barang tersebut karena pada merek tertentu yang dikenal baik.⁹ Mayoritas konsumen di Indonesia masih berpatokan dengan merek dagang ketika menilai suatu produk dikarenakan pada umumnya merek juga menjelaskan kualitas barang. Mereka mengharapkan kenyamanan serta hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan merek yang mereka beli. Adanya pemberian lisensi terhadap merek kepada perusahaan *Licensee* dapat memberikan kerugian bagi konsumen ketika produk yang dihasilkan oleh perusahaan *Licensee* tidak sesuai dengan produk yang secara umum dikenal oleh masyarakat. Hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan atas suatu produk dari pelaku usaha menjadi tidak dapat terpenuhi. Pelaku usaha dalam hal ini tidak hanya perusahaan *Licensee* maupun juga *Licensors* sebagai perusahaan yang juga menikmati hasil dari apa yang dilakukan *Licensee*.

⁹ Hery Firmansyah, *Op. Cit.*, Hlm. 34.

Dari latar belakang yang diuraikan di atas memberikan motivasi penulis untuk melakukan penelitian hukum terkait perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk *Licensee* yang tidak sesuai dengan standar kontrak lisensi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Licensee* bertanggung gugat terhadap produk yang tidak sesuai dengan standar kontrak lisensi ?
2. Siapakah yang harus bertanggung gugat atas kerugian konsumen yang disebabkan produk berlisensi ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui tanggung gugat *Licensee* terhadap produk yang tidak sesuai dengan standar kontrak lisensi.
2. Untuk mengetahui siapakah yang harus bertanggung gugat atas kerugian konsumen yang disebabkan produk berlisensi.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Manfaat penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

- 1) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya ilmu hukum terkait dengan perlindungan hukum atas konsumen yang dikerenakan produk berlisensi.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

Dapat memberikan pemahaman kepada konsumen maupun pelaku usaha terkait hak dan tanggung gugatnya masing-masing dalam hal melakukan kegiatan usahanya khususnya terkait lisensi.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam suatu penelitian hukum harus memiliki kejelasan karena penggunaan metode merupakan ciri khas dari ilmu. Metode merupakan penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu dengan cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penulisan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹¹ Penelitian ini didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.

¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia 2010), Hlm. 294.

¹¹ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 34.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan *Statute Approach*, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk *Licensee* yang tidak sesuai dengan standar kontrak lisensi sebagai isu hukum yang sedang dihadapi.¹²

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan penelitian yang merupakan bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹³

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁴ Bahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah mulai dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti: buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah hasil seminar.¹⁵

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 93.

¹³ Johny Ibrahim, *Op. Cit.*, Hlm. 295-296.

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 141.

¹⁵ Mukti Fajar, *Op. Cit.*, Hlm. 43.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yaitu kamus hukum, dan sebagainya.¹⁶

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu menggunakan penjelasan dan uraian yang secara menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk *Licensee* yang tidak sesuai dengan standar kontrak lisensi berdasarkan bahan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan bahan hukum lain seperti buku-buku, artikel, dan makalah hasil seminar yang telah didapatkan.¹⁷

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, setiap bab tersusun lagi menjadi beberapa sub bab untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan pertanggungjawaban sistematika sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan). Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II (Tinjauan Pustaka). Bab ini memuat mengenai landasan teori yang bersifat teoritis dan didapat dari berbagai sumber, yang didalamnya terdapat teori – teori yang akan digunakan sebagai dasar bagi penulis untuk menyelesaikan

¹⁶ Johny Ibrahim *Op. Cit.*, Hlm. 296.

¹⁷ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, Hlm. 53.

permasalahan yang ada dalam skripsi ini antara lain prinsip perlindungan atas barang dan jasa, prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan dan prinsip tanggung gugat mutlak, juga istilah-istilah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk berlisensi, pengaturan pelaksanaan lisensi dalam undang-undang, serta hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha

Bab III (Pembahasan). Bab ini membahas tentang permasalahan-permasalahan pokok yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yakni mengenai bagaimana tanggung gugat *licensee* dan *Licensor* terkait produk yang dihasilkan, serta siapakah yang bertanggung gugat atas kerugian konsumen yang disebabkan produk berlisensi merek.

Bab IV (Penutup). Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Saran merupakan sumbangsih pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan.